



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PEMBINAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**  
**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

**2021**

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMBINAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

**1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah permintaan, penyusunan, evaluasi data hasil pembangunan Zona Integritas (ZI) serta pelaporan pembinaan pembangunan ZI unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

**2. Tujuan**

SOP ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko dalam menjalankan tugas pembinaan teknis dalam rangka pembangunan ZI di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, untuk mencapai tujuan:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan Pembinaan Pembangunan ZI di lingkungan Direktorat Jenderal SDA yang efisien berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Memberikan keseragaman dalam pelaksanaan Pembinaan Pembangunan ZI di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.
- c. Tersusunnya laporan Pembinaan Pembangunan ZI di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.

**3. Ringkasan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK), terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu, perijinan dan tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah tentang pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Dalam SOP ini diatur lebih detail tentang mekanisme pelaksanaan pembinaan pembangunan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dengan latar belakang tersebut, maka diperlukan Standar Operational Procedure (SOP) tentang evaluasi pembangunan zona integritas, yang berisi uraian:

- a. Penugasan penyusunan surat permintaan data hasil pembangunan ZI.
- b. Penyusunan dan pengiriman surat permintaan data hasil pembangunan ZI.
- c. Penyusunan data hasil pembangunan ZI.
- d. Pembinaan pembangunan ZI.
- e. Penyusunan laporan pembinaan pembangunan ZI.
- f. Pelaporan pembinaan pembangunan ZI.

Detail tahapan kegiatan dapat dilihat di bagan alir.

**4. Definisi**

- a. **Direktorat Kepatuhan Intern**, selanjutnya disingkat Direktorat KI, adalah unit organisasi dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, kebijakan teknis kerangka kerja, pembinaan, pengendalian, pemantauan,

3

evaluasi dan pelaporan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

- b. **Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko**, selanjutnya disingkat Subdit PPMKIMR, adalah unit organisasi dibawah Direktorat Kepatuhan Intern – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko atas standar operasional prosedur, kode etik, kode perilaku dan disiplin pegawai, pemenuhan kewajiban pegawai dalam pelaporan harta kekayaan dan perpajakan, serta pengendalian gratifikasi dan pelaksanaan konsolidasi pelaporan penyelenggaraan kepatuhan intern dan manajemen risiko.
- c. **Unit Kerja** adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air, terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Sungai dan Pantai, Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Bendungan dan Danau, Direktorat Air Tanah dan Air Baku, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air, Direktorat Kepatuhan Intern, dan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo.
- d. **Unit Pelaksana Teknis** adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air, terdiri dari Balai Teknik Bendungan, Balai Teknik Pantai, Balai Teknik Sungai, Balai Teknik Rawa, Balai Teknik Irigasi, Balai Teknik Sabo, Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan, Balai Air Tanah, dan Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan.
- e. **Zona Integritas, untuk selanjutnya disebut ZI** adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- f. **Data Pembinaan Pembangunan Zona Integritas** adalah dokumen, berbentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy*, terkait pembinaan pembangunan zona integritas.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**


	<b>NOMOR SOP</b>	131/SOP-DJSDA/2021
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	
	<b>TANGGAL REVISI</b>	
	<b>DISUSUN OLEH</b>	Direktorat Kepatuhan Intern
	<b>DISETUJUI OLEH</b>	Direktur Jenderal Sumber Daya Air  ttd. Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 (NIP. 19630224 198810 1 001)
<b>NAMA SOP</b>	<b>PEMBINAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SDA</b>	
<b>DASAR HUKUM (diurut kembali)</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).</li><li>Peraturan Menteri PUPR No 20/PRT/M/2018 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</li><li>Peraturan Menteri PAN RB No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah</li><li>Peraturan Menteri PUPR No 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li><li>Peraturan Menteri PUPR No 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Memahami jenis-jenis data hasil pembangunan zona integritas.</li><li>Mampu melakukan pembinaan pembangunan zona integritas sesuai standar dan peraturan perundangan.</li><li>Mempunyai komunikasi yang baik untuk berkoordinasi dengan para pihak terkait.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
N/A	<ol style="list-style-type: none"><li>Rencana kerja tahunan Subdit PPKIMR</li><li>Komputer</li><li>Printer</li><li>ATK</li><li>Jaringan Internet</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN</b>	
Jika SOP tidak dijalankan dengan baik, maka pembinaan terhadap unit kerja/unit pelaksana teknis sebagai unit pembangunan ZI tidak terselenggara dengan baik.	<ol style="list-style-type: none"><li>Lembar disposisi</li><li>Surat Permintaan Data</li><li>Data hasil pembangunan ZI</li><li>Hasil pembinaan pembangunan ZI</li><li>Laporan pembinaan pembangunan ZI</li></ol>	

5 #



**BAGAN ALIR**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PEMBINAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SDA**

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Direktur KI	Kasubdit PPKIMR	Subkoordinator Penjamin Kualitas	Kepala Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis	Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output		
1.	Menugaskan Kasubdit PPKIMR untuk membuat konsep surat permintaan data hasil pembangunan ZI					Rencana kerja tahunan Subdit PPKIMR	1	disposisi direktur KI		
2.	Membuat konsep surat permintaan data hasil pembangunan ZI untuk para kepala unit kerja/unit pelaksana teknis yang menjadi target ZI.					disposisi direktur KI	1	konsep surat permintaan data		
3.	Memeriksa konsep surat permintaan data hasil pembangunan ZI. (TS) Jika tidak setuju, meminta perbaikan konsep surat permintaan data ke Kasubdit PPKIMR. (S) Jika setuju, menandatangani dan mengirimkan surat permintaan data ke para kepala unit kerja/unit pelaksana teknis yang menjadi target ZI.					konsep surat permintaan data	1	Catatan perbaikan		
4.	Menyusun data hasil pembangunan ZI dan menyampaikan data tersebut ke Direktur KI cq Subdit PPKIMR.					surat permintaan data	5	data hasil pembangunan ZI		
5.	Menugaskan Subkoordinator Penjamin Kualitas untuk melakukan pembinaan pembangunan ZI.					data hasil pembangunan ZI	1	disposisi kasubdit PPKIMR		
6.	Melakukan pembinaan pembangunan ZI, menyusun konsep laporan dan melaporkan hasilnya ke Kasubdit PPKIMR.					data hasil pembangunan ZI	3	Hasil Pembinaan pembangunan ZI dan Konsep Laporan		
7.	Memeriksa konsep laporan pembinaan pembangunan ZI. (TS) Jika tidak setuju, meminta Subkoordinator Penjamin Kualitas melakukan perbaikan. (S) Jika setuju, menandatangani dan menyampaikan laporan pembinaan pembangunan ZI ke Direktur KI					Konsep laporan	1	Catatan perbaikan / Laporan Pembinaan		

5

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Direktur KI	Kasubdit PPKIMR	Subkoordinator Penjamin Kualitas	Kepala Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis	Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
8.	Menerima laporan pembinaan pembangunan Zi.					Laporan Pembinaan pembangunan Zi	1	Tanda Terima	

**Keterangan Simbol:**

-  Kegiatan mulai dan berakhir
-  Proses atau kegiatan eksekusi



Kegiatan Pengambilan Keputusan  
Arah Proses Kegiatan



Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

*Handwritten signature or initials in blue ink.*